

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : 10 TAHUN 1995**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,**

- menimbang : a. bahwa, dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 1981 dan Nomor 9 Tahun 1988 perlu ditinjau untuk ditata kembali ;
- b. bahwa, penataan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tngkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi-propinsi (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 22) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Serta dan bahan-bahan diagnostika untuk hewan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 23) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2353) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 tentang Perubahan sebutan Kehewanan menjadi Peternakan ;
12. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tetang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992 ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah ;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

### B A B    I

#### K E T E N T U A N   U M U M

##### P a s a l    1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- e. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peternakan adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Peternakan di lapangan.

## B A B II

### KEDUDUKAN, ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

##### Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Peternakan ;
- 2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

##### Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dibidang Peternakan ;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan dibidang Peternakan yang diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

##### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- b. Pembinaan teknis dibidang Peternakan ;
- c. Pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai tugas pokoknya ;
- d. Penyeleŕngaraan penyuluhan Peternakan ;
- e. Pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;
- f. Penelitian dalam bidang peternakan spesifik daerah sesuai dengan masalah, keperluan dan kondisi lingkungan khusus suatu Daerah ;

- g. Pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran ;
- h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- i. Urusan tata usaha Dinas.

#### Bagian kedua

#### Organisasi dan Bidang Tugas

#### Pasal 5

- (1) Pola Organisasi Dinas Peternakan adalah menganut pola Maksimal ;
- (2) Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Sub Dinas Bina Produksi ;
  - d. Sub Dinas Bina Usaha ;
  - e. Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan ;
  - f. Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan ;
  - g. Sub Dinas Bina Penyuluhan ;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 1

#### Bagian Tata Usaha

#### Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

#### Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6 Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan perencanaan, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan ;

- d. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat-menyurat, dan kearsipan.

#### Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan ;
- d. Sub Bagian Umum.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan Dinas, serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai mutasi pegawai dan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi, serta perbendaharaan.
- (4) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan, serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

#### Paragraf 2

#### Sub Dinas Bina Produksi

#### Pasal 10

Sub Dinas Bina Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang pembinaan produksi peternakan.

## Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10 Sub Dinas Bina Produksi mempunyai fungsi :

- a. Bimbingan produksi bibit dan mutu ternak ;
- b. Bimbingan produksi, peredaran dan penggunaan pakan ternak ;
- c. Bimbingan penyiapan dan penerapan teknologi peternakan ;
- d. Bimbingan pendayagunaan alat dan mesin peternakan.

## Pasal 12

Sub Dinas Bina Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Bibit Ternak ;
- b. Seksi Pakan Ternak ;
- c. Seksi Teknologi Peternakan ;
- d. Seksi Alat dan mesin.

## Pasal 13

- (1) Seksi Bibit Ternak mempunyai tugas membimbing identifikasi wilayah sumber bibit ternak, produksi bibit ternak, pengadaan, penyaluran dan penggunaan mani beku dan mudigah, serta memantau inseminasi buatan dan alih mudigah ;
- (2) Seksi Pakan Ternak mempunyai tugas memantau dan menyiapkan evaluasi produksi, pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan ternak ;
- (3) Seksi Teknologi Peternakan mempunyai tugas uji lapangan dan penerapan teknologi anjuran dibidang peternakan.
- (4) Seksi Alat dan mesin. mempunyai tugas membimbing pengembangan produksi, rekayasa dan penggunaan alat mesin peternakan.

### Paragraf 3

#### Sub Dinas Bina Usaha

#### Pasal 14

Sub Dinas Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang usaha peternakan.

#### Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14, Sub Dinas Bina Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pemantauan sumberdaya peternakan;
- b. Pelayanan usaha peternakan;
- c. Bimbingan pengolahan dan pemasaran peternakan;
- d. Bimbingan usaha tani ternak.

#### Pasal 16

Sub Dinas Bina Usaha terdiri dari :

- a. Seksi Sumber Daya;
- b. Seksi Pelayanan Usaha ;
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- d. Seksi Usaha Tani.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Sumber Daya mempunyai tugas memantau Tata Lahan dan Lingkungan (analisa mengenai dampak lingkungan), ketenagaan, perkreditan dan investasi usaha peternakan.
- (2) Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas mengurus perijinan usaha peternakan dan perijinan pengeluaran/pemasukan ternak potong serta bimbingan usaha lainnya.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas membimbing pengolahan hasil ternak, penanganan pasca panen dan informasi pemasaran ternak.
- (4) Seksi Usaha Tani mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan manajemen usaha tani ternak serta menyiapkan bahan pengembangan agrobisnis dibidang peternakan.



Paragraf 4

Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan

Pasal 18

Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang Kesehatan Hewan .

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18, Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Bimbingan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan;
- b. Bimbingan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. Bimbingan pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner;
- d. Bimbingan pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 20

Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan;
- b. Seksi Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. Seksi Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai tugas membimbing pengamatan, pencatatan dan pembuatan fakta, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan serta membimbing pendirian, pengolahan dan rujukan laboratorium kesehatan hewan;
- (2) Seksi Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas memantau lalu lintas hewan, bahan hasil asal hewan dan hasil bahan asal hewan, membimbing vaksinasi, pemberantasan dan pelaporan penyakit hewan;

- (3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membimbing pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan serta menyelenggarakan pelayanan Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas di Daerah;
- (4) Seksi Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membimbing pengawasan produksi dan peredaran obat hewan, serta memantau dan mengevaluasi pelayanan kesehatan hewan.

#### Paragraf 5

#### Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

#### Pasal 22

Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang Penyebaran dan Pengembangan Peternakan .

#### Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 22, Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Bimbingan indentifikasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
- b. Bimbingan penyiapan wilayah dan petani di Daerah penyebaran dan pengembangan peternakan;
- c. Bimbingan penetapan peternakan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penyebaran dan pengembangan peternakan;

#### Pasal 24

Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Identifikasi;

- b. Seksi Penyiapan;
- c. Seksi Penataan;
- d. Seksi Evaluasi.

#### Pasal 25

- (1) Seksi Identifikasi mempunyai tugas membimbing identifikasi wilayah penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (2) Seksi Penyiapan mempunyai tugas menyiapkan bahan tata ruang peternakan, menyiapkan wilayah dan bimbingan seleksi petani di Daerah penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (3) Seksi Penataan mempunyai tugas membimbing pengadministrasian gaduhan dan bagi hasil ternak, serta memantau redistribusi ternak.
- (4) Seksi Evaluasi mempunyai tugas memantau, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan hasil penyebaran dan pengembangan peternakan.

#### Paragraf 6

#### Sub Dinas Bina Penyuluhan

#### Pasal 26

Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dalam bidang Penyuluhan Peternakan.

#### Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 26 Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Bimbingan penyiapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. Perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- c. Bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani;

- d. Perencanaan pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. Perencanaan pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan penyuluhan.

#### Pasal 28

Sub Dinas Bina Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Tata Penyuluhan;
- b. Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

#### Pasal 29

- (1) Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga penyuluh, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

#### Bagian Ketiga

##### Unit Pelaksana Teknis Dinas

#### Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peternakan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Peternakan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Bagian Keempat

##### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Peternakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

##### Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 31 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam Sub-Sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas .
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada ayat (1) Pasal ini diatur dan dibina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### B A B III

##### BAGAN ORGANISASI

##### Pasal 33

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (2) Lampiran Peraturan Daerah tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## B A B IV

### T A T A K E R J A

#### Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Dinas Peternakan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### Pasal 35

- (1) Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Dinas Peternakan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Peternakan mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 36

Para Kepala Sub Dinas dilingkungan Dinas Peternakan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan Kepala Dinas untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 37

Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Peternakan merupakan Sekretaris Dinas Peternakan.

## B A B V

### K E P E G A W A I A N

#### Pasal 38

- (1) Kepala Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, atas usul Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri Pertanian.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Peternakan.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan Kepegawaian Dinas Peternakan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri, dan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) sepanjang/sesuai batas kewenangan masing-masing.

#### Pasal 39

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian Dinas ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan petunjuk/pedoman Menteri Dalam Negeri.

## B A B VI

### P E M B I A Y A A N

#### Pasal 40

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## B A B VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai palaksanaannya.

#### Pasal 42

Kedudukan dan bidang tugas Bendaharawan akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai petunjuk/pedoman Menteri Dalam Negeri.

## B A B VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Perubahan untuk Pertamakali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1986 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah serta ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 44

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 29 Mei 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH  
KETUA,

Cap/ttd

H. SOESHANDOKO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH

Cap/ttd

WARSITO RASMAN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
dengan Keputusan :

Nomor : 155 Tahun 1996

Tanggal : 29 Agustus 1996

Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Organisasi

Cap/ttd

H. ABRIN KADIR, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP 010 055 696

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Nomor : 13 Tahun 1996  
Tanggal : 31 Oktober 1996  
Seri : D.

Sekretaris Wilayah/Daerah,


cap/ttd

ROCHANA ZULKI, SH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010 053 161

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN  
TENGAH

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT  
I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 10 TAHUN 1995.  
TANGGAL : 29 MEI 1995.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH  
KETUA,  
H. SOESHANTORO

KEPALA DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH,  
BARSITO RASMAN

DISAHKAN  
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
No. 155 Tahun 1996  
Agustus 1996  
Sekretariat Jenderal  
Kepala Biro Organisasi,  
H. ABRIN KADIR, SH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010 054 015.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Nomor : 13 Tahun 1996.

Tanggal : 31 Oktober 1996.

Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

*L. Releli*

ROCHANA ZULKI, SH.  
PEMBINA UTAMA MADYA.  
NIP. 010.053.161.

**P E N J E L A S A N**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : 10 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

**PENJELASAN UMUM**

1. Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah ditetapkan ada dua pola yaitu Pola Maksimal dan Pola Minimal.  
Berdasarkan Telek Menteri Dalam Negeri tanggal 28 April 1995 Nomor 061 . 1/1538/SJ perihal Pola Organisasi Dinas Daerah ditetapkan bahwa Pola Organisasi Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah adalah Pola Maksimal.
2. Menurut ketentuan Pasal 29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah, bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Nomor 9 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah serta Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s.d 38 ayat (2) cukup jelas

Pasal 38 ayat (3) Yang dimaksud dengan pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas Peternakan adalah Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, pemegang Jabatan Fungsional dan Bendaharawan.

Pasal 38 ayat (4) s/d. 44 cukup jelas